

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pensiun dan Program Pensiun

1. Pengertian Pensiun

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain (Sastra Djatmika dan Marsono, 1995: 235). Mengenai dasar pemberian penghasilan itu terdapat berbagai pandangan yang berkembang mengikuti zaman.

Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi (Kasmir, 1999: 262).

2. Manfaat Pensiun

Manfaat pensiun merupakan suatu janji pembayaran suatu jumlah uang yang dibayarkan kepada peserta program dana pensiun, yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000: 165).

Menurut Pasal 1 UUDP manfaat pensiun antara lain:

- a. Manfaat Pensiun Normal, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
- b. Manfaat Pensiun Dipercepat, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan apabila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
- c. Manfaat Pensiun Cacat, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.
- d. Pensiun Ditunda, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun.

Pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun (Zulaini Wahab, 2001: 35) adalah:

- a. Janda/duda

Timbul apabila peserta/pensiunan meninggal dunia dan dibayarkan seumur hidup, kecuali bila janda/duda kawin lagi atau meninggal dunia.

- b. Anak

Timbul apabila janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi atau peserta/pensiunan meninggal dunia dan tidak meninggalkan janda/duda. Wajib dibayarkan sampai usia 21 tahun dan usia setinggi-tingginya 25 tahun.

c. Pihak yang ditunjuk

Timbul apabila peserta/pensiunan meninggal dunia dan tidak meninggalkan janda/duda dan anak serta dibayarkan secara sekaligus, dengan ketentuan:

- (1) penunjukan harus dilaksanakan pada saat yang bersangkutan menjadi peserta dan batal demi hukum sejak saat peserta menikah/mempunyai anak;
- (2) penunjukan dapat diubah apabila dikehendaki peserta;
- (3) dalam hal pihak yang ditunjuk meninggal dunia lebih dulu dari peserta, maka peserta harus menunjuk penggantinya.

3. Pengertian dan Jenis Program Pensiun

Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000: 152).

Menurut UUDP program pensiun ada dua jenis, yaitu:

- a. Program Pensiun Manfaat Pasti, adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.
- b. Program Pensiun Iuran Pasti, adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2005: 710-714), program pensiun yang umumnya dipakai di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara maupun bagi karyawan Pemerintah terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Program Pensiun Manfaat Pasti, adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Formula yang digunakan untuk menentukan besarnya manfaat pensiun, yaitu:

(1) *Final Earning Pension Plan*, berdasarkan persentase tertentu dari gaji terakhir peserta dan maksimum masa kerja.

(2) *Final Average Earning*, berdasarkan rata-rata gaji pada beberapa tahun terakhir saja.

(3) *Career Average Earning*, berdasarkan persentase tertentu terhadap masa kerja dan gaji rata-rata selama masa karir karyawan.

(4) *Flat Benefit*, berdasarkan jumlah uang tertentu untuk setiap tahun masa kerja/lebih dan memenuhi masa kerja minimum.

b. Program Pensiun Iuran Pasti, terdiri atas:

(1) *Money Purchase Plan*, menetapkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh karyawan dan pemberi kerja dan bukan formula perhitungan masa pensiun.

(2) *Profit Sharing Plan*, iuran berasal dari presentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh perusahaan sebelum pajak.

(3) *Saving Plan*, iuran seluruhnya biasanya karyawan yang menentukan.

c. Program Pensiun Dengan Iuran dan Tanpa Iuran.

Program pensiun dengan iuran, adalah program pensiun dimana karyawan atau pekerja dan pemberi kerja diwajibkan membayar sejumlah tertentu iuran ke dalam program pensiun. Sedangkan program pensiun tanpa iuran, adalah program pensiun dimana seluruh biaya program ditanggung oleh pemberi kerja.

4. Tujuan Program Pensiun

Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan (Dahlan Siamat, 2005: 705) adalah sebagai berikut:

a. Pemberi Kerja

- (1) Kewajiban Moral: perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun.
- (2) Loyalitas: dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan.
- (3) Kompetisi pasar tenaga kerja: dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.

b. Karyawan

- (1) Rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun.

- (2) Kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti bekerja.

Adapun tujuan dari program pensiun (Imam Sudjono, 1999: 9) adalah:

- a. Mendapatkan sumber dana baru yang bersifat jangka panjang untuk membiayai pembangunan, salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan jangka panjang adalah menggali dan mengembangkan sumber-sumber dana pembangunan. Sistem pendanaan program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan nasional.
- b. Meningkatkan pendapatan dari pendapatan dasar (*fee based income*) bank, akumulasi dana yang tersimpan pada pendiri akan menghasilkan bunga dana merupakan pendapatan di samping itu pendiri juga memperoleh pendapatan provisi apabila mengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- c. Membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hari tua. Dengan adanya program pensiun yang dimiliki karyawan dan pekerja mandiri akan mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat karena pada masa purna tugas mereka mendapatkan tambahan pendapatan secara tetap setiap bulannya.

B. Dana Pensiun

1. Pengertian Dana Pensiun

Dana Pensiun menurut Pasal 1 ayat (1) UUDP adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Secara umum dana pensiun adalah semua program, peraturan atau ketentuan yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk upaya-upaya penghimpunan dana untuk menyelenggarakan program pensiun (Frianto Pandia, 2005: 121). Sebagai badan hukum, dana pensiun adalah organisasi yang teratur yang dikelola oleh pengurusnya dan memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan tertentu (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000: 147).

Menurut Dahlan Siamat (2005: 704-705) penyelenggaraan suatu program pensiun, terutama dari sisi pemberi kerja, dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Aspek ekonomis adalah usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif, yang dapat diharapkan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan aspek sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja, bukan saja kepada karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja, tetapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia.

2. Pengaturan Dana Pensiun

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, program pensiun dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh pemberi kerja berdasarkan *Arbeidersfondsen Ordonantie* (Staatsblad Tahun 1926 No. 377), yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1601 (s) bagian kedua KUHP. Ketentuan tersebut memungkinkan pembentukan dana bersama antara pemberi kerja dan karyawan, namun tidak memadai sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan program pensiun. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun, serta mengenai pengelolaan, kepengurusan, pengawasan, dan sebagainya (Dahlan Siamat, 2005: 724).

Pemerintah kemudian mengeluarkan UUDP untuk lebih meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja dalam rangka peningkatan produktivitas serta untuk memberikan daya guna yang optimal dalam penyelenggaraan program pensiun sesuai dengan fungsinya. Dalam penjelasan UUDP ditegaskan bahwa dalam rangka upaya memelihara kesinambungan, penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan ini di masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu dana pensiun. Bentuk tabungan ini mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang, yang dapat dinikmati hasilnya setelah karyawan yang bersangkutan pensiun (Dahlan Siamat, 2005: 724).

Selanjutnya, mengingat manfaat program pensiun yang begitu besar, baik bagi peserta maupun bagi masyarakat luas, maka upaya pengembangan penyelenggaraan program pensiun selama ini telah didukung oleh pemerintah melalui peraturan perundangan di bidang perpajakan, yaitu dengan pemberian fasilitas penundaan pajak (penghasilan) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang lengkapnya sebagai berikut: “Iuran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan, dan penghasilan Dana Pensiun serupa dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak”. Hal tersebut berguna juga untuk mengembangkan minat penyelenggaraan program pensiun tersebut terutama oleh pihak-pihak swasta guna pemberian kesejahteraan dan jaminan hidup hari tua kepada karyawan (Dahlan Siamat, 2005: 724).

Program pensiun selalu dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi kerja dengan karyawan. Perjanjian ini biasanya berbentuk suatu peraturan yang disebut dengan peraturan dana pensiun, yang berlaku baik bagi karyawan maupun pemberi kerja. Di dalam peraturan tersebut, diatur semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada hakikatnya, peraturan dana pensiun ini adalah bagian dari perjanjian kerja.

Hal-hal penting yang umumnya diatur di dalam suatu peraturan pensiun (Dahlan Siamat, 2005: 709) antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. siapa yang berhak menjadi peserta

- b. manfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa
- c. kapan dapat dinikmatinya dan berapa besar manfaat yang dijanjikan kepada peserta
- d. sumber pembiayaannya.

3. Jenis Dana Pensiun

Menurut UUDP, dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti baik perorangan, karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

4. Sumber Iuran Dana Pensiun

Ketentuan iuran pensiun dalam peraturan dana pensiun diatur sebagai berikut (Dahlan Siamat, 2005: 710):

- a. Setiap karyawan peserta wajib membayar iuran 5% dari penghasilan dasar pensiun setiap bulan.

- b. Perusahaan membayar iuran sebesar 5% dari total gaji karyawan, ditambah dengan iuran untuk mengatur dana yang seharusnya tersedia. Besarnya iuran pemberi kerja tersebut dapat pula ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris.
- c. Iuran dari karyawan dan pemberi kerja sudah harus disetorkan kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya, misalnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Dana yang berhasil dihimpun dari iuran peserta akan dikelola dengan memperhatikan keamanan dananya serta dapat memberikan return yang optimal kepada peserta. Oleh karena terjaminnya manfaat pensiun bagi peserta dana pensiun lembaga keuangan berasal dari dana yang dihimpun dari iuran peserta dan hasil pengembangan investasinya. Dana pensiun harus dilakukan sedemikian rupa sehingga mencapai target yang optimal (Frianto Pandia, 2005: 121).

C. Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Mengenai terjemahan *overeenkomst* ini adakalanya masih terdapat ketidakseragaman sehingga seringkali membingungkan. Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal (R. Subekti, 1992: 1). Menurut Soedikno Mertokusumo (1996: 96-97), perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut menurut Abdulkadir Muhammad (2000: 224-225) kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
- d. Tanpa menyebut tujuan

Apabila diperinci maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur (Abdulkadir Muhammad, 2000: 225) sebagai berikut:

- a. Ada pihak-pihak yang menjadi subjek, sedikitnya dua pihak dan masing-masing bisa terdiri atas orang dengan orang atau orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Dengan demikian tidak mungkin dikatakan ada perjanjian jika subjeknya hanya satu.
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus)
Kesepakatan digambarkan sebagai pernyataan kehendak para pihak yang saling mengisi. Kesepakatan tersebut terbentuk melalui penawaran-penawaran yang disampaikan oleh para pihak yang kemudian bertemu pada satu titik.
- c. Ada objek yang berupa benda
Objek perjanjian adalah harta benda yang dapat diperdagangkan.
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
Perjanjian bermaksud mengalihkan hak atas harta benda yang menjadi objek perjanjian.

- e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebenarnya perjanjian dapat dibuat secara lisan sehingga dikenal sebagai kontrak lisan, bisa pula berbentuk tertulis kecuali undang-undang menentukan lain, yaitu yang dalam teori dikenal dengan sebutan kontrak formal seperti kontrak perdamaian, kontrak penjaminan tanah, atau kontrak pendirian perseroan terbatas.

Oleh karenanya, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Akibat suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena undang-undang. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Pengertian kerjasama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan bantu-membantu untuk melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut R. Subekti (1976: 53) perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum ke luar, yang bertindak ke luar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga adalah kerugian di antara para sekutu diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa perjanjian kerjasama adalah suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam melaksanakan suatu perbuatan saling bantu-membantu untuk melakukan kegiatan atau usaha secara bersama-sama demi tercapainya tujuan bersama.

3. Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Abdulkadir Muhammad, 2006: 87), yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut, adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut

ancaman (Pasal 1324 KUH Perdata), adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

b. Cakap untuk membuat perikatan

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan:

(1) Orang-orang yang belum dewasa

(2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

(3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUH Perdata).

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

d. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subjek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

4. Subjek dan Objek Perjanjian Kerjasama

Dalam tiap-tiap perjanjian kerjasama ada dua macam subjek, yaitu seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu (Wirjono Prodjodikoro, 2000: 13)


Objek adalah kebalikannya dari subjek. Subjek dalam suatu perjanjian anasir, yang bertindak, yang aktif, maka objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian kerjasama ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib, dan hal, terhadap mana pihak-pihak mempunyai hak (Wirjono Prodjodikoro, 2000: 19).

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Kerjasama

Setiap perjanjian akan menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (R. Soeroso, 2001: 269). Pengertian hak dan kewajiban, hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 10-11).

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto (1981: 51) hak dianggap suatu kelehan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Jadi, hak sebenarnya merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, yang dapat berlaku pada setiap subjek lainnya (hak mutlak) dan dapat pula berlaku pada subjek hukum tertentu (hak relatif). Hak-hak tersebut dibatasi oleh kewajiban. Kewajiban merupakan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada subyek hukum dan yang paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan haknya.

D. Kerangka Pikir



Keterangan Skema Kerangka Pikir:

Dana Pensiun PLN merupakan salah satu lembaga dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan pemanfaatan program pensiun khususnya bagi karyawan PT. PLN. Bagi karyawan PT. PLN yang ingin menjadi peserta dari Dana Pensiun PLN, harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh pendiri. Syarat dan prosedur yang diatur tersebut berlaku mutlak bagi seluruh karyawan PT. PLN yang akan menjadi peserta, tanpa ada pengecualian dan tidak memberatkan peserta untuk memenuhinya. Dalam menjalankan kegiatannya untuk mengelola dana pensiun, Dana Pensiun PLN tidak hanya dibantu oleh PT. PLN, tetapi juga oleh BTPN untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada para peserta. Kegiatan tersebut ditegaskan

dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Dana Pensiun dengan BTPN dalam pengelolaan dana pensiun. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dana Pensiun PLN dan BTPN harus berpatokan pada peraturan-peraturan yang berlaku dan menjadi dasar hukum, sehingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana pensiun dapat terarah dengan baik. Dana pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun PLN akan dibayarkan kepada para peserta pensiun melalui BTPN.